MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MUJAHIDIN BUOL
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 011/STISIPOL/MoU/IX/2026
NOMOR : 415/HK.05.1-NK/7205/I/IX/2026
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENDIDIKAN POLITIK, DEMOKRASI, KEPEMILUAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kabupaten Buol, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MUJAHIDIN BUOL, berkedudukan di Jl. Anoa, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si
Jabatan : Ketua STISIPOL Mujahidin Buol

bertindak untuk dan atas nama **STISIPOL Mujahidin Buol**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL, berkedudukan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nanang, SE
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buol

bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan politik, demokrasi, dan penyelenggaraan kepemiluan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kelembagaan yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

(2)

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta kepemiluan;
b. meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi, pemilihan umum, kepemiluan, kelembagaan negara, pemerintahan, dan partisipasi politik masyarakat;
c. mengembangkan kegiatan penelitian di bidang pemerintahan, politik, demokrasi, pemilu, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik;
d. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
e. meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus;
f. mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik dan nonakademik yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan;
g. memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan KPU Kabupaten Buol; dan
h. mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Buol yang memiliki kesadaran demokrasi dan kepemiluan yang baik.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama PARA PIHAK meliputi:

1. **Pendidikan dan Pembelajaran**, meliputi:
    a. kuliah umum;
    b. seminar dan lokakarya;
    c. diskusi ilmiah;
    d. pendidikan politik dan demokrasi;
    e. pengembangan bahan ajar yang relevan dengan kepemiluan;
    f. praktisi mengajar;
    g. pembelajaran berbasis pengalaman lapangan; dan
    h. kegiatan akademik lainnya.
2. **Penelitian**, meliputi:
    a. penelitian bersama;
    b. penelitian mahasiswa;
    c. penelitian dosen;

d. penelitian mengenai partisipasi pemilih;
e. penelitian mengenai pendidikan politik;
f. penelitian mengenai demokrasi lokal;
g. penelitian mengenai penyelenggaraan pemilu; dan
h. publikasi hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Pengabdian kepada Masyarakat**, meliputi:
   a. sosialisasi kepemiluan;
   b. pendidikan politik masyarakat;
   c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
   d. kegiatan literasi demokrasi;
   e. penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
   f. kegiatan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat; dan
   g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
4. **Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**, meliputi:
   a. pelatihan;
   b. bimbingan teknis;
   c. workshop;
   d. magang atau praktik lapangan mahasiswa sesuai ketentuan;
   e. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan; dan
   f. kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.
5. **Penyediaan Data dan Informasi**, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai keterbukaan informasi serta perlindungan data.
6. **Pengembangan Demokrasi dan Kepemiluan**, meliputi:
   a. pendidikan pemilih;
   b. peningkatan partisipasi pemilih;
   c. literasi kepemiluan;
   d. penguatan demokrasi lokal;
   e. pengembangan pemilih pemula;
   f. kegiatan kepemiluan bagi mahasiswa; dan
   g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

(1)

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**, **Implementation Arrangement (IA)**, atau bentuk dokumen pelaksanaan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

(2)

PKS dan/atau IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. jenis kegiatan;
b. tujuan kegiatan;
c. ruang lingkup kegiatan;
d. hak dan kewajiban PARA PIHAK;

e. waktu dan tempat pelaksanaan;
f. pembiayaan;
g. penanggung jawab kegiatan;
h. mekanisme pelaksanaan; dan
i. evaluasi dan pelaporan.

(3) Pelaksanaan setiap kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip:
a. kesetaraan;
b. kemitraan;
c. profesionalitas;
d. transparansi;
e. akuntabilitas;
f. saling menghormati kewenangan masing-masing; dan
g. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mengusulkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan yang disepakati; dan
d. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. menyediakan sumber daya akademik sesuai kebutuhan kegiatan;
b. menugaskan dosen dan/atau mahasiswa untuk kegiatan yang telah disepakati;
c. menjaga nama baik dan kepentingan kelembagaan PARA PIHAK; dan
d. melaksanakan kegiatan secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. memperoleh dukungan akademik dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan;
b. mengusulkan kegiatan pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. melibatkan sivitas akademika dalam kegiatan yang disepakati; dan
d. memperoleh hasil kegiatan penelitian dan/atau kegiatan akademik sesuai ketentuan yang disepakati.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. menyediakan narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan kegiatan dan kemampuan kelembagaan;
b. memberikan informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
c. memberikan dukungan terhadap kegiatan mahasiswa yang telah disepakati; dan
d. menjaga nama baik serta kepentingan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam PKS dan/atau IA.

(2)Pembiayaan kegiatan dapat bersumber dari:

a. anggaran PARA PIHAK;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Setiap pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani.

(2)Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3)Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

(4)Perubahan, penambahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

BAB VII
KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA

Pasal 8

(1)

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berdasarkan sifatnya atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan.

(2)

Penggunaan data dan informasi untuk kepentingan penelitian, publikasi, pendidikan, dan kegiatan akademik lainnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang.

(3)

Data kepemiluan yang bersifat terbuka dapat digunakan untuk kepentingan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

(1)

Hasil penelitian, kajian, publikasi, dan produk akademik yang dihasilkan melalui kerja sama dapat dipublikasikan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan data dan informasi.

(2)

Hak kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan bersama akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3)

Setiap publikasi yang menggunakan nama, logo, data, atau informasi milik salah satu pihak harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

(2)

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar:

a. peningkatan kualitas kegiatan;
b. penyusunan program kerja berikutnya;
c. perbaikan pelaksanaan kerja sama; dan
d. pengembangan bentuk kerja sama baru.

(3)

Hasil monitoring dan evaluasi dapat dituangkan dalam laporan kegiatan dan dokumen tindak lanjut.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

(1)

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)
Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan yang bersifat komersial antara PARA PIHAK, kecuali secara tegas disepakati dalam dokumen pelaksanaan kerja sama.

(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3)
Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam **2 (dua) rangkap asli**, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama secara bertanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan di Kabupaten Buol.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buol, 11 September 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL	**STISIPOL MUJAHIDIN BUOL**
Ketua,	Ketua,
Nasang, SE	**Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si**

METERAI TEMPEL 10000 44E1FAOX113637752

MEMORANDUM OF AGREEMENT
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MUJAHIDIN BUOL
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR: 012/STISIPOL/MoU/IX/2026
NOMOR: 416/HK.05.1-PKS/7205/I/IX/2026
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH, DEMOKRASI, DAN KEPEMILUAN

Pada hari ini, **jum'at** tanggal **sebelas** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh enam** bertempat di Kabupaten Buol, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MUJAHIDIN BUOL, berkedudukan di Jl. Anoa, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si
Jabatan : Ketua STISIPOL Mujahidin Buol

bertindak untuk dan atas nama STISIPOL Mujahidin Buol, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL, berkedudukan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nanang, SE
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buol

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PARA PIHAK telah memiliki kesepahaman untuk mengembangkan kerja sama kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan;
2. kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja sama secara terencana, terukur, efektif, dan berkelanjutan.

(2)

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman praktis di bidang kepemiluan dan demokrasi;
b. meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami proses penyelenggaraan pemilu;
c. memperkuat pendidikan politik dan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat;
d. mengembangkan penelitian di bidang pemerintahan, politik, demokrasi, kepemiluan, dan partisipasi masyarakat;
e. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan pemilih dan demokrasi;
f. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan praktik lapangan;
g. mengembangkan sumber daya manusia melalui seminar, workshop, pelatihan, kuliah umum, dan kegiatan sejenis; dan
h. mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Buol.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama meliputi:

A. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran

1. pelaksanaan kuliah umum mengenai pemilu dan demokrasi;
2. pelibatan praktisi KPU sebagai narasumber dalam perkuliahan;
3. seminar dan diskusi ilmiah kepemiluan;
4. workshop pendidikan politik;
5. pengembangan materi pembelajaran tentang kepemiluan;
6. pembelajaran berbasis praktik lapangan;
7. kunjungan akademik mahasiswa ke lingkungan kerja KPU;
8. kegiatan pembelajaran lain yang disepakati PARA PIHAK.

B. Bidang Penelitian

1. penelitian bersama antara dosen STISIPOL dan KPU Kabupaten Buol;
2. penelitian mahasiswa mengenai kepemiluan;
3. penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat;
4. penelitian mengenai perilaku pemilih;
5. penelitian mengenai pendidikan pemilih;

6. penelitian mengenai demokrasi lokal;
7. penelitian mengenai penyelenggaraan pemilu;
8. publikasi hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
1. sosialisasi pendidikan pemilih;
2. pendidikan politik masyarakat;
3. peningkatan literasi demokrasi;
4. sosialisasi kepemiluan kepada pemilih pemula;
5. kegiatan edukasi kepada masyarakat;
6. penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
7. kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati.

D. Bidang Pengembangan Kapasitas
1. seminar;
2. workshop;
3. bimbingan teknis;
4. pelatihan;
5. diskusi kelompok;
6. kuliah praktisi;
7. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

E. Bidang Pelibatan Mahasiswa
1. praktik lapangan sesuai ketentuan;
2. kegiatan akademik di lingkungan KPU;
3. penelitian mahasiswa;
4. pengabdian kepada masyarakat;
5. kegiatan pendidikan pemilih;
6. kegiatan ilmiah dan kepemiluan lainnya.

BAB III
PROGRAM KERJA

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan program kerja sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Pelaksana
1	Kuliah Umum Kepemiluan dan Demokrasi	STISIPOL & KPU
2	Praktisi Mengajar	KPU
3	Seminar Pendidikan Politik	STISIPOL & KPU
4	Pendidikan Pemilih Pemula	STISIPOL & KPU
5	Penelitian Bersama	Dosen & KPU
6	Penelitian Mahasiswa	Mahasiswa STISIPOL
7	Pengabdian kepada Masyarakat	STISIPOL & KPU
8	Sosialisasi Demokrasi dan Kepemiluan	STISIPOL & KPU
9	Workshop Kepemiluan	STISIPOL & KPU
10	Kunjungan Akademik Mahasiswa	STISIPOL & KPU

(2)
Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.
(3)
Pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat dituangkan dalam **Implementation Arrangement (IA)**, surat tugas, jadwal kegiatan, atau dokumen pelaksanaan lainnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak:
a. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
b. mengusulkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kerja sama;
d. memperoleh narasumber dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan sumber daya; dan
e. memperoleh informasi kepemiluan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. menyediakan sarana akademik sesuai kebutuhan kegiatan;
b. menugaskan dosen dan mahasiswa yang diperlukan;
c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan bersama;
d. melaksanakan kegiatan secara profesional dan bertanggung jawab;
e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
f. menjaga nama baik dan kepentingan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak:
a. mengusulkan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi KPU;
b. memperoleh dukungan akademik dari PIHAK KESATU;
c. melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan yang disepakati;
d. memperoleh hasil kajian atau penelitian yang dihasilkan melalui kerja sama sesuai kesepakatan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. memberikan dukungan terhadap kegiatan yang telah disepakati;
b. menyediakan narasumber sesuai kebutuhan dan kemampuan kelembagaan;
c. memberikan data dan informasi yang dapat diakses untuk kepentingan akademik sesuai ketentuan;
d. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang disepakati sesuai ketentuan yang berlaku;
e. memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan; dan

f. menjaga nama baik dan kepentingan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB VI
PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 6

(1)

Penelitian bersama dilaksanakan berdasarkan tema dan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

(2)

Penelitian dapat dilakukan oleh:

a. dosen STISIPOL Mujahidin Buol;
b. mahasiswa STISIPOL Mujahidin Buol;
c. pejabat atau pegawai KPU Kabupaten Buol; dan/atau
d. tim gabungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan.

(3)

Hasil penelitian dapat digunakan untuk:

a. pengembangan ilmu pengetahuan;
b. bahan pembelajaran;
c. rekomendasi kebijakan;
d. publikasi ilmiah; dan
e. pengembangan program kepemiluan.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama oleh dosen, mahasiswa, dan KPU Kabupaten Buol.

(2)

Kegiatan dapat berupa:

a. pendidikan pemilih;
b. sosialisasi demokrasi;
c. pendidikan politik;
d. literasi kepemiluan;
e. sosialisasi kepada pemilih pemula;
f. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
g. kegiatan lain yang disepakati.

(3)

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari evaluasi kerja sama.

BAB VIII
PRAKTISI MENGAJAR DAN KULIAH UMUM

Pasal 8

(1)

PIHAK KEDUA dapat menugaskan komisioner, sekretariat, atau tenaga yang kompeten sebagai praktisi/narasumber dalam kegiatan pembelajaran di STISIPOL Mujahidin Buol.

(2)

Materi yang diberikan dapat meliputi:

a. penyelenggaraan pemilu;
b. tahapan pemilu;
c. kelembagaan KPU;
d. pendidikan pemilih;
e. partisipasi politik;
f. demokrasi lokal;
g. etika penyelenggara pemilu; dan
h. materi kepemiluan lainnya.

(3)

Pelaksanaan praktisi mengajar dapat menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

(1)

Penyediaan dan penggunaan data untuk kegiatan akademik dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Data yang bersifat terbuka dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)

Data yang bersifat terbatas atau dikecualikan hanya dapat digunakan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang.

(4)

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ditanggung berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2)

Pembiayaan dapat bersumber dari:

a. anggaran STISIPOL Mujahidin Buol;
b. anggaran KPU Kabupaten Buol sesuai ketentuan;
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
d. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)
Besaran dan mekanisme pembiayaan setiap kegiatan akan ditetapkan berdasarkan rencana kegiatan atau dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)
PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2)
Monitoring dan evaluasi meliputi:
a. keterlaksanaan program;
b. pencapaian tujuan;
c. jumlah kegiatan;
d. keterlibatan dosen;
e. keterlibatan mahasiswa;
f. hasil penelitian;
g. hasil pengabdian kepada masyarakat;
h. manfaat kegiatan; dan
i. rencana tindak lanjut.

(3)
Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan dan/atau berita acara.

BAB XII
DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1)
Setiap kegiatan kerja sama wajib didokumentasikan.

(2)
Dokumentasi dapat berupa:
a. surat tugas;
b. daftar hadir;
c. materi kegiatan;
d. foto kegiatan;
e. sertifikat;
f. berita acara;
g. laporan kegiatan;
h. hasil penelitian;
i. publikasi; dan

j. dokumen tindak lanjut.

(3)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan kerja sama kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 13

(1)
Hasil penelitian, kajian, dan kegiatan akademik yang dihasilkan melalui kerja sama dapat dipublikasikan dengan mencantumkan kontribusi PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

(2)
Penggunaan nama, logo, data, dan informasi kelembagaan PARA PIHAK harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3)
Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan bersama akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB XIV
JANGKA WAKTU

Pasal 14

(1)
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani.

(2)
Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3)
Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kerja sama.

BAB XV
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 15

(1)
Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan berdasarkan persetujuan **tertulis PARA PIHAK.**

(2)
Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

(3)
Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK terhadap kegiatan yang sedang berjalan sampai kegiatan tersebut diselesaikan.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

(1)

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1)

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3)

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(4)

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Buol, 11 September 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL	**STISIPOL MUJAHIDIN BUOL**
Ketua,	Ketua,
Nanang, SE	**Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si**

METERAI TEMPEL 10000 81AE7AOX113637753

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA
ANTARA
STISIPOL MUJAHIDIN BUOL
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR: 013/STISIPOL/IA/IX/2026
NOMOR: 417/HM.3.4-PKS/7205/I/IX/2026
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH, DEMOKRASI, DAN KEPEMILUAN BAGI MAHASISWA

Pada Hari ini, **Jum'at** Tanggal **Sebelas** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kabupaten Buol, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kegiatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari:

1. **Nota Kesepahaman (MoU)** antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol;
2. **Memorandum of Agreement (MoA)/Perjanjian Kerja Sama** antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol.

PARA PIHAK yang dimaksud adalah:

PIHAK KESATU

STISIPOL MUJAHIDIN BUOL, berkedudukan di Jl. Anoa, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si
Jabatan : Ketua STISIPOL Mujahidin Buol

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nanang, SE
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. NAMA KEGIATAN

Pendidikan Pemilih, Demokrasi, dan Kepemiluan bagi Mahasiswa STISIPOL Mujahidin Buol.

II. TEMA KEGIATAN

"Meningkatkan Literasi Kepemiluan dan Partisipasi Demokratis Mahasiswa sebagai Pemilih Cerdas dan Berintegritas."

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Mujahidin Buol memiliki tanggung jawab akademik dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pemerintahan, politik, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kepemiluan.
KPU Kabupaten Buol sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemilu serta pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, kerja sama antara STISIPOL Mujahidin Buol dan KPU Kabupaten Buol melalui kegiatan pendidikan pemilih, demokrasi, dan kepemiluan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

4.1 Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai implementasi nyata kerja sama antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol dalam bidang pendidikan, pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan.

4.2 Tujuan

Kegiatan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi dan kepemiluan;
2. meningkatkan literasi politik dan kepemiluan mahasiswa;
3. memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi KPU;
4. meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab;
5. mendorong partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi;
6. memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai penyelenggaraan pemilu;
7. mengembangkan budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas; dan
8. memperkuat hubungan kelembagaan antara STISIPOL Mujahidin Buol dan KPU Kabupaten Buol.

V. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

1. kuliah umum;
2. seminar;
3. diskusi interaktif;
4. penyampaian materi kepemiluan oleh praktisi KPU;
5. simulasi kepemiluan;
6. tanya jawab;
7. diskusi mengenai partisipasi pemilih; dan
8. evaluasi pemahaman peserta.

VI. MATERI KEGIATAN

Materi kegiatan meliputi:

1. demokrasi dan kehidupan demokratis;

2. sistem kepemiluan di Indonesia;
3. tugas dan fungsi KPU;
4. tahapan penyelenggaraan pemilu;
5. hak dan kewajiban pemilih;
6. pendidikan pemilih;
7. partisipasi politik masyarakat;
8. pemilih pemula dan pemilih muda;
9. integritas penyelenggaraan pemilu;
10. pencegahan politik uang dan praktik demokrasi yang tidak sehat;
11. literasi informasi kepemiluan; dan
12. peran mahasiswa dalam penguatan demokrasi.

VII. PESERTA

Peserta kegiatan terdiri atas:

1. mahasiswa STISIPOL Mujahidin Buol;
2. dosen STISIPOL Mujahidin Buol;
3. perwakilan organisasi kemahasiswaan; dan
4. peserta lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Target peserta: ± 50–100 orang.

VIII. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : STISIPOL Mujahidin Buol.

IX. PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

9.1 PIHAK KESATU

STISIPOL Mujahidin Buol bertanggung jawab:

1. menyiapkan peserta kegiatan;
2. menyediakan tempat kegiatan apabila disepakati;
3. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
4. mengoordinasikan dosen dan mahasiswa;
5. menyiapkan daftar hadir peserta;
6. melakukan dokumentasi kegiatan;
7. menyiapkan sertifikat apabila diperlukan;
8. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
9. melakukan evaluasi kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

9.2 PIHAK KEDUA

KPU Kabupaten Buol bertanggung jawab:

1. menyediakan narasumber/praktisi kepemiluan;
2. memberikan materi mengenai demokrasi dan kepemiluan;
3. memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi KPU;
4. memberikan informasi kepemiluan yang dapat disampaikan kepada peserta;
5. mendukung pelaksanaan diskusi dan simulasi kepemiluan;

6. memberikan masukan dalam evaluasi kegiatan; dan
7. mendukung keberlanjutan program pendidikan pemilih sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

X. OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan ini menghasilkan:

1. meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi dan kepemiluan;
2. terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilih;
3. tersedianya materi pendidikan kepemiluan;
4. tersedianya dokumentasi kegiatan;
5. tersedianya daftar hadir peserta;
6. tersedianya laporan kegiatan;
7. tersedianya sertifikat peserta/narasumber apabila diperlukan; dan
8. tersedianya rekomendasi tindak lanjut kerja sama.

XI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan kegiatan diukur melalui:

No.	Indikator	Target
1	Kegiatan terlaksana	1 kegiatan
2	Peserta mahasiswa	≥ 50 orang
3	Narasumber KPU	≥ 1 orang
4	Materi kepemiluan	≥ 3 materi
5	Kehadiran peserta	≥ 80%
6	Kepuasan peserta	≥ 80%
7	Dokumentasi kegiatan	Tersedia
8	Laporan kegiatan	Tersedia
9	Rencana tindak lanjut	Tersedia

XII. MONITORING DAN EVALUASI

(1)

Monitoring dilakukan oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan kegiatan.

(2)

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan untuk mengetahui:

a. tingkat keterlaksanaan kegiatan;
b. tingkat kehadiran peserta;
c. tingkat pemahaman peserta;
d. tingkat kepuasan peserta;
e. manfaat kegiatan; dan
f. kebutuhan kegiatan lanjutan.

(3)

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kegiatan kerja sama berikutnya.

XIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila diperlukan pembiayaan khusus, besaran dan mekanismenya akan dituangkan dalam rencana anggaran kegiatan atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.

XIV. DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN

Sebagai bukti implementasi kegiatan, PARA PIHAK menyiapkan dokumen:

1. IA yang telah ditandatangani;
2. surat tugas;
3. undangan kegiatan;
4. daftar hadir;
5. materi narasumber;
6. dokumentasi foto;
7. sertifikat;
8. berita acara kegiatan;
9. hasil evaluasi peserta;
10. laporan kegiatan; dan
11. rekomendasi/tindak lanjut.

XV. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut kegiatan, PARA PIHAK dapat melaksanakan:

1. kuliah praktisi secara berkala;
2. seminar kepemiluan;
3. penelitian bersama;
4. penelitian mahasiswa;
5. pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan pemilih;
6. kunjungan akademik mahasiswa ke KPU;
7. diskusi ilmiah tentang demokrasi lokal;
8. kegiatan literasi politik dan kepemiluan; dan
9. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

XVI. JANGKA WAKTU

Implementation Arrangement ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam IA ini.

XVII. PENUTUP

Implementation Arrangement ini merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari kerja sama antara STISIPOL Mujahidin Buol dengan KPU Kabupaten Buol.

IA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

Buol, 11 September 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL	**STISIPOL MUJAHIDIN BUOL**
Ketua,	Ketua,
Nanang, SE	**Dr. Sri Yanti U.M. Armin, SE., M.Si**